

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA PEMBEGALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA
SURABAYA

Nadia Fibril Salsabila¹, Muhammad Nizar Awaluddin², Claudya Ayu Ananta³, Rinda Nizwa
Azzahra⁴, Andri Permana Bangun⁵

Email: nadiafibrilsalsabila@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Akhir akhir ini, kasus pembegalan marak terjadi diberbagai wilayah Indonesia, terutama pada malam hari. Pelaku bertindak kejam, merampas kendaraan dengan kekerasan. Tindakan ini menimbulkan keresahan masyarakat. Polisi diharapkan bersikap tegas dalam menindak kejahatan ini demi menjaga keamanan. Istilah "Begal" sendiri umum digunakan, terutama di Surabaya. Artikel ini menggunakan metode Normatif Yuridis, dengan penekanan pada pentingnya kembali ke penelitian hukum murni. Metode Normatif dianggap dasar dalam penelitian hukum untuk mengukur validitas hasil. Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa perundang-undangan dan sekunder seperti artikel yang dianalisis secara sistematis untuk mendukung keabsahan penelitian. Kasus pembegalan di Surabaya pada 1 September 2024 menimpa FD yang dibacok dan dirampok melibatkan delapan pelaku, dan sebagian besar adalah anak-anak. Dasar Hukum pembegalan diatur dalam KUHP, UU Darurat NO.12/1951, dan Perda Surabaya. Korban mendapat perlindungan dari polisi, LPSK, serta bantuan medis, psikologis, dan hukum untuk pemulihan menyeluruh. Pembegalan di Surabaya diatur melalui pasal 365 KUHP, didukung Perda No.2 Tahun 2020 untuk menjaga ketertiban. Perlindungan korban juga penting, termasuk pendampingan hukum, kompensasi, dan pemulihan psikologis serta dukungan dari pemerintah daerah. Sinergi antara aparat, pemerintah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah dan penanggulangan yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Perlindungan, Korban, Efektivitas

ABSTRACT

Recently, cases of mugging have been rampant in various regions of Indonesia, especially at night. The perpetrators act cruelly, seizing vehicles

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No

Prefix

DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

with violence. This action has caused public unrest. The police are expected to be firm in taking action against this crime in order to maintain security. The term "Mugging" itself is commonly used, especially in Surabaya. This article uses the Normative Juridical method, with an emphasis on the importance of returning to pure legal research. The Normative method is considered basic in legal research to measure the validity of the results. The legal materials used include primary materials in the form of legislation and secondary materials such as articles that are analyzed systematically to support the validity of the research. The mugging case in Surabaya on September 1, 2024, involving FD who has hacked and robbed, involved eight perpetrators, most of them whom were children, The legal basis for mugging is regulated in the Criminal Code, Emergency Law No. 12 / 1951, and the Surabaya Regional Regulation. The victim received protection from the police, LPSK, as well as medical, psychosocial, and legal assistance for complete recovery. Mugging in Surabaya is regulated through Article 365 of the Criminal Code, supported by Regional Regulation No. 2 of 2020 to maintain order, Protection of victims is also important, including legal assistance, compensation, and psychosocial recovery as well as support from the local government. Synergy between the authorities, government, and the community is needed for prevention and sustainable handling.

Keywords : Protection, Victims, Effectiveness

PENDAHULUAN

Akhir akhir ini kasus pembegalan sangat ramai di beberapa kota atau wilayah Indonesia dan hal ini cukup menimbulkan kecemasan masyarakat aksi pembegalan tersebut dilakukan dengan cara yang kejam berbagai bagai macam telah dilakukan untuk melancarkan upaya pembegalan seperti contoh merampas kendaraan bermotor disertai dengan tindak kekerasan.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah begal merujuk pada tindakan penyamunan atau perampasan yang terjadi di jalan raya. Begal merupakan bentuk kejahatan di mana pelaku, yang dikenal sebagai penyamun, melakukan aksi kekerasan untuk merampas barang berharga milik korbannya. Tindakan begal ini sering kali dilakukan di tempat sepi dan umumnya terjadi pada malam hari. Dalam bentuk kata kerja, istilah "membegal" berarti

¹ Ciek Julyanti Hisyam et al., "Kekerasan Badan Dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim," *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 492-500, <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.349>.

melakukan perampasan di jalan, sedangkan "pembegalan" menggambarkan proses atau perbuatan penyamunan itu sendiri.

Saat ini, kasus pembegalan menjadi salah satu masalah yang meresahkan masyarakat, terutama karena sebagian besar aksi pembegalan dilakukan pada malam hari. Jarang sekali pembegalan terjadi di siang, pagi, atau sore hari. Situasi ini sangat menimbulkan keresahan, khususnya bagi para pengendara motor dan mobil. Biasanya, para pelaku pembegalan menargetkan kendaraan yang melintas di malam hari, terutama saat masyarakat pulang bekerja. Pembegal tidak ragu melakukan aksinya terhadap siapa pun, termasuk pria, wanita, bahkan anak-anak di bawah umur. Sebagai aparat penegak hukum, polisi dituntut lebih tegas dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor maupun mobil yang disertai dengan kekerasan atau pembegalan. Sikap tegas dari pihak kepolisian sangat penting untuk menjaga keamanan serta kesejahteraan masyarakat. Istilah "begal" sendiri banyak dikenal dan sering digunakan, terutama di daerah Surabaya.²

Adapun Penelitian terdahulu dalam penulisan ini, Penelitian pertama yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Hary Gunawan (2021) berjudul *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan begal (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)* membahas tindak pidana pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan pencurian yang disertai dengan kekerasan secara berkelanjutan. Dalam kajiannya yang mengacu pada Pasal 365 KUHP, ia menjelaskan bahwa begal adalah bentuk kejahatan yang dilakukan dengan kekerasan, biasanya menggunakan senjata tajam dan ditujukan kepada pengendara di jalan raya. Istilah "begal" sendiri berasal dari padanan kata "penyamun", yang berarti merampas secara paksa. Hary Gunawan juga menekankan bahwa dalam beberapa kasus, tindak pidana begal bahkan berujung pada kematian korban.³ Dalam perspektif kriminologis, Abdul Wahid (2021) turut berpendapat bahwa kejahatan dalam arti kriminologis sebagai tindakan manusia yang dianggap jahat oleh masyarakat, seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, hingga penculikan. Dalam sistem

² Ambo Esa and Muhammad Asis, "Tinjauan Kriminologis Kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Manggala)," *PLEDOI* 1, no. 1 (2023): 48-58, file:///C:/Users/mfahry/Downloads/NASKAH+5.pdf.

³ Ni Made Indah Gayatari and Gede Made Swardhana, "TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 10 (2024): 1-20.

hukum pidana Indonesia, berbagai bentuk kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. Abdul Wahid menekankan bahwa dalam pandangan yuridis, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dikenai sanksi pidana.⁴

Meningkatnya angka kejahatan pembegalan menjadi salah satu permasalahan serius yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵ Modus kejahatan ini dilakukan dengan merampas barang berharga korban menggunakan kekerasan, biasanya di lokasi yang sepi dan pada malam hari. Kota Surabaya menjadi salah satu wilayah yang mencatat tingginya kasus pembegalan, bahkan banyak di antaranya melibatkan pelaku di kalangan remaja dan anak di bawah umur. Kondisi tersebut mengisyaratkan pentingnya peningkatan kontrol sosial dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjamin perlindungan hak korban dan mencegah tindakan kriminal serupa.

Dari perspektif hukum, tindak pidana pembegalan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang membahas tentang pencurian dengan kekerasan, dan diperkuat oleh ketentuan lain seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Selain itu, mekanisme perlindungan bagi korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) Apa dasar hukum yang mengatur tindak pidana pembegalan di Kota Surabaya? dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan tersebut.⁶

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Heru Dwi Purnomo pada tahun 2019 lewat karya berjudul "*Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan*" menyoroti maraknya kasus begal di Kota Surabaya. Ia menjelaskan

⁴ Willius Kogoya, *BUKU AJAR KRIMINOLOGI (Kompilasi)*, ed. N. Rismawati, 1st ed. (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2016).

⁵ Anugerah Chrisjon Natalis Simanjuntak et al., "Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasaan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM Dan Pancasila," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 21801-9, file:///C:/Users/mfahry/Downloads/348+ARTIKEL+JURNAL+21801-21809.pdf.

⁶ Dwi Yulianto, Dyah Silvana Amalia, and Ide Prima Hadianyanto, "TINJAUAN HUKUM PIDANA BEGAL DALAM PASAL 365 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN," 2023, file:///E:/2025/Kuliah/SMT 2/Karya Tulis Ilmiah/Kelompok Andri/JURNAL DWI YULIANTO 29%25.pdf.

bahwa kejahatan begal merupakan salah satu bentuk pencurian dengan kekerasan yang menimbulkan rasa takut dan keresahan di tengah masyarakat. Pelaku begal seringkali menggunakan senjata tajam, senjata api, bahkan bahan peledak dalam aksinya, yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir. Untuk menanggulangi kejahatan jalanan, termasuk begal, Polrestabes Surabaya membentuk Tim Anti Bandit. Tim ini melakukan upaya penegakan hukum (penal) dan non-penal. Preventif: Melakukan patroli rutin dan mendirikan pos penjagaan di lokasi rawan kejahatan.⁷

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini didasarkan pada pokok permasalahan yang telah diterangkan di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Untuk mengetahui peraturan atau dasar hukum tindak pidana pembegalan di kota Surabaya dan Yang Kedua, Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pembegalan di kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut. yakni Bagaimana dasar hukum tindak pidana pembegalan di kota Surabaya? Dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pembegalan di Kota Surabaya ?

METODE PENELITIAN

Metode Penulisan artikel ini menggunakan metode Normatif Yuridis. Akan tetapi, secara persuasif menghimbau para peneliti untuk tetap memprioritaskan atau kembali pada penelitian murni menjadi otoritas itu sendiri. Sementara itu, pendekatan penelitian yang paling fundamental dalam bidang hukum adalah metode normatif. Metode ini menjadi elemen utama yang menandai karakteristik khas dari penelitian hukum dalam menilai validitas atau kebenaran hasil yang diperoleh. Pemilihan metode yang sesuai sangat memengaruhi akurasi temuan penelitian, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.⁸ Dalam penulisan ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu dengan pendekatan perundang-undangan yang memandang hukum sebagai kaidah atau norma. Selain

⁷ Heru Dwi Purnomo, "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan The Role of the Satreskrim Polrestabes Surabaya Anti-Bandit Team in Tackling Street Crime," *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2019): 34–43, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.34-43>.

⁸ "Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 'ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN,'" n.d.

itu, juga digunakan bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel yang dianalisis dan disusun secara sistematis ke dalam paragraf-paragraf yang terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Pembegalan di Wilayah Hukum Kota Surabaya

Pada Minggu malam 1 September 2024, insiden pembegalan terjadi di jalan Ngagel Jaya, Surabaya. Seorang pria berinisial FDP (24) menjadi korban saat sedang menunggu istrinya yang bekerja di sebuah tempat billiard. Ketika sedang duduk di depan sebuah apotek dengan sepeda motornya, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok pemuda yang datang menggunakan beberapa sepeda motor. Para pelaku langsung memukuli FDP dan membacoknya dengan senjata tajam. Dalam aksi brutal tersebut, mereka berhasil merampas tas korban yang berisi uang tunai sebesar Rp500.000 serta sebuah ponsel. Meski terluka FDP sempat tetap menjemput istrinya dan tidak langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Merespons laporan yang kemudian masuk, polisi bergerak cepat. Tim dari Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan delapan pelaku dalam waktu singkat. Dari delapan pelaku tersebut, dua diantaranya adalah orang dewasa, sementara enam lainnya masih tergolong anak-anak,

Dalam pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku utama yang membacok korban adalah salah satu dari anak-anak tersebut, sedangkan dua pelaku dewasa terlibat dalam pemukulan terhadap FDP. Mereka ditangkap ketika sedang berkonvoi motor di wilayah Surabaya. Kejadian ini menjadi sorotan karena melibatkan banyak pelaku yang masih di bawah umur, memperlihatkan trend kejahatan jalanan yang mengkhawatirkan di kota besar seperti Surabaya. Selain menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum, kasus ini juga menjadi refleksi perlunya perhatian serius terhadap pembinaan anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus ke dunia kriminalitas. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat luas sangat dibutuhkan untuk menekan angka kejahatan yang melibatkan generasi muda.

Peraturan atau Dasar Hukum Tindak Pidana pembegalan di Kota Surabaya

Tindak pidana pembegalan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menggabungkan unsur kekerasan dan pencurian, yang secara hukum telah diatur dalam beberapa

ketentuan pidana di Indonesia. Di wilayah hukum Kota Surabaya, kasus pembegalan umumnya dikenakan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa *“Pencurian yang dilakukan dengan cara mendahului, menyertai, atau mengikuti tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, dengan tujuan untuk mempermudah pencurian, membantu pelarian saat tertangkap tangan, baik oleh pelaku sendiri maupun rekannya, atau untuk mempertahankan barang hasil curian, diancam dengan hukuman penjara maksimal sembilan tahun.”* Ketentuan ini menegaskan bahwa jika kekerasan digunakan dalam rangka mempermudah aksi pencurian, mempertahankan hasil curian, atau melarikan diri dari lokasi kejadian, pelaku bisa dikenai hukuman hingga sembilan tahun penjara.⁹

Dalam kasus pembegalan yang dilakukan secara berkelompok atau melibatkan tindakan pengeroyokan terhadap korban, pihak penegak hukum dapat menerapkan Pasal 170 KUHP tentang tindak kekerasan secara bersama-sama. Pada ayat 1 disebutkan: *“Siapa pun yang secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam rangka mencuri, dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun enam bulan.”*¹⁰ Selain itu, jika dalam aksinya pelaku membawa atau menggunakan senjata tajam maupun senjata api, maka mereka bisa dikenai hukuman yang lebih berat berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa siapa pun yang tanpa izin secara ilegal memasukkan, membuat, menerima, mencoba mendapatkan, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, memiliki, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan senjata api, amunisi, atau bahan peledak dari wilayah Indonesia, dapat dikenai hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara hingga dua puluh tahun. Undang-undang ini memberikan sanksi yang jauh lebih berat, bahkan bisa mencapai dua dekade penjara, terhadap siapa saja yang tanpa hak membawa atau menggunakan senjata berbahaya.¹¹

⁹ Yudika Tunggal Teradharana, “Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya,” *Jurnal S1-SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga* 1, no. 1 (2018): 4, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts82db068eadfull.pdf>.

¹⁰ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 ‘PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,’” *Hukum Online*, 2006.

¹¹ “Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ‘ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN.’”

Beberapa pelaku tindak kejahatan begal diketahui masih berusia di bawah umur, sehingga penanganannya mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 5 Ayat 1, ditegaskan bahwa sistem peradilan untuk anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Pengertian keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 sebagai proses penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta pihak terkait lainnya, untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dan lebih berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada pembalasan. Secara umum, undang-undang ini menekankan pembinaan dan pendekatan yang lebih manusiawi bagi anak-anak yang tersandung masalah hukum¹²

Di Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Korban (LPSK) untuk menjamin proses hukum berjalan secara adil, serta memastikan pemulihan hak-hak korban.¹³ Dalam kasus tertentu yang melibatkan anak sebagai pelaku, pendekatan pembinaan dan pemulihan mental melalui program restoratif justice juga diupayakan, seperti kegiatan yang memungkinkan anak mengungkapkan penyesalan secara langsung kepada orang tuanya. Pendekatan ini menjadi bagian penting dalam sistem peradilan anak guna mendorong reintegrasi sosial dan menghindari dampak psikologis jangka panjang.

Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan kepada kepada korban pembegalan di Kota Surabaya

Pembegalan sebagai bentuk kejahatan jalanan merupakan ancaman serius terhadap keamanan publik. Tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis yang dalam pada korban.¹⁴ Kondisi ini menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang tidak hanya fokus pada pemberian sanksi kepada hak-hak korban.¹⁵ Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

¹² Undang Undang Republik Indonesia, "Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak," *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2012, 1-52.

¹³ Tawang Amuhara Martha and Remy Meidi Putra, "Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice : LPSK Sebagai Instansi Pengawas," *Referendum: Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 66-74, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.519>.

¹⁴ Nita Yuniarti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," *Jurnal Legalitas* 4, no. 6 (2024): 2419-29, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.

¹⁵ Hary Abryanto Gunawan, Abdul Wahid, and Faisol, "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 14 (2021): 2059-79, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12264>.

Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut. Di sisi lain , Lembaga Bantuan Hukum (LBH) turut berperan sebagai pelaksana pendampingan hukum , khususnya bagi korban dari kalangan tidak mampu.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dirancang untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan korban tindak pidana, termasuk korban pembegalan. Perlindungan ini mencakup aspek fisik dan mental, di mana korban berhak mendapatkan jaminan keamanan dari segala bentuk ancaman, tekanan, atau intimidasi yang mungkin muncul karena keterlibatan mereka dalam proses hukum.¹⁶ Perlindungan ini mencakup keselamatan pribadi korban, keluarganya, serta harta bendanya. Korban juga berhak mendapatkan layanan pemulihan psikologis jika mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan hak kepada korban untuk menerima restitusi dari pelaku kejahatan, yang mencakup kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 35 undang-undang tersebut. Pasal 7 menyatakan bahwa korban melalui LPSK dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan hak atas kompensasi dan restitusi. Sementara itu, Pasal 35 mengatur keputusan LPSK dalam memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban.

Korban juga berhak mendapatkan informasi yang memadai terkait perkembangan perkara mulai dari tahap penyelidikan hingga eksekusi putusan , untuk memastikan partisipasi aktif mereka dalam proses hukum.¹⁷ Pelaksanaan perlindungan hukum ini dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) setelah melalui proses pengajuan permohonan dan penilaian risiko terhadap korban.¹⁸ Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran penting dalam mendampingi korban untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum

¹⁶ Mawarda Lutifyani et al., "Tipologi Kejahatan Pelaku Begal Kendaraan Bermotor," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 306–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11744046>.

¹⁷ Bambang Julianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 20–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>.

¹⁸ Lailatus Sururiyah and Remy Meidi Putra, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)," *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2024): 173–80, <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

(LBH) juga memainkan peran penting dalam mendampingi korban untuk mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Meskipun demikian, berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya literasi hukum masyarakat masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Para korban tindak kejahatan pembegalan di wilayah kota Surabaya memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Perlindungan tersebut tidak hanya berorientasi pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup aspek pemulihan menyeluruh bagi korban, baik secara jasmani, psikologis, maupun sosial.¹⁹ Pada tahap awal penanganan, pihak kepolisian memiliki peran strategis dalam menerima laporan, melakukan penyidikan, serta memastikan korban berada dalam kondisi aman dari resiko ancaman selanjutnya. Di samping itu, kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi bagian penting dalam memberikan dukungan lanjutan melalui layanan pemulihan mental, bantuan medis, hingga pengajuan hak atas kompensasi dan restitusi atas kerugian yang diderita korban.

Apabila pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi secara langsung, maka negara, melalui skema kompensasi yang telah ditetapkan dalam pasal 7 dan 35 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No.31 Tahun 2014 wajib memberikan penggantian kerugian kepada korban. Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Surabaya turut berperan dengan menyediakan layanan sosial serta bantuan hukum tanpa biaya, terutama bagi warga yang kurang mampu, yang biasanya dilaksanakan melalui kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Keseluruhan upaya ini menunjukkan pentingnya keterpaduan antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan institusi lokal dalam menjamin pemulihan korban secara utuh, sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan dengan rasa aman dan memperoleh keadilan yang lebih bermakna.

KESIMPULAN

Tindak pidana pembegalan di Kota Surabaya saat ini belum memiliki aturan khusus

¹⁹ Johan Widodo, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Pasuruan," *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT'* 12, no. 1 (2022): 83-99, <https://ejournal.fh.uhh.ac.id/index.php/dekrit/article/view/110>.

dalam bentuk peraturan daerah yang secara jelas mengatur jenis kejahatan ini. Namun demikian, penanganan kasus pembegalan tetap mengacu pada hukum pidana nasional, khususnya Pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Dalam pasal tersebut, pelaku bisa dijatuhi hukuman hingga sembilan tahun penjara, dan dapat diperberat hingga lima belas tahun atau bahkan hukuman seumur hidup jika tindakan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian. Korban pembegalan di Surabaya mendapatkan perlindungan hukum secara menyeluruh melalui sejumlah mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan ini mencakup hak untuk melaporkan tindak pidana, mengikuti proses hukum secara adil, serta memperoleh pendampingan, bantuan medis dan psikologis, dan kompensasi atas kerugian yang diderita.

Jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi melalui mekanisme yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Surabaya juga aktif memberikan layanan sosial dan bantuan hukum, terutama bagi korban dari kalangan kurang mampu. Kerja sama antara lembaga negara, aparat penegak hukum, dan instansi daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap korban, sekaligus mencegah kejahatan serupa terjadi kembali. Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan dukungan sosial dan program rehabilitasi melalui dinas-dinas terkait. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, perlindungan hukum terhadap korban pembegalan di Surabaya tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga menyentuh sisi psikologis dan sosial, agar para korban benar-benar mendapatkan keadilan dan pemulihan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abryanto Gunawan, Hary, Abdul Wahid, and Faisol. "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN BEGAL (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)." *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 14 (2021): 2059–79. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/12264>.

Chrisjon Natalis Simanjuntak, Anugerah, Aulia Eka Putri, Chindy Fransiska Hutagalung, Natalia

Susi Susanti Silitonga, Novita Sari, Shaerleen Naviry Br Kembaren, and Taufiq Ramadhan. "Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Ditinjau Berdasarkan Hukum, HAM Dan Pancasila." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 21801–9. file:///C:/Users/m fahry/Downloads/348+ARTIKEL+JURNAL+21801-21809.pdf.

Esa, Ambo, and Muhammad Asis. "Tinjauan Kriminologis kejahatan Begal Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar (Studi Kasus Polsek Manggala)." *PLEDOI* 1, no. 1 (2023): 48–58. file:///C:/Users/m fahry/Downloads/NASKAH+5.pdf.

Gayatari, Ni Made Indah, and Gede Made Swardhana. "TEORI KRIMINOLOGI DALAM MEMECAHKAN KEJAHATAN PENCURIAN BESERTA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (PASAL 365 KUHP)." *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 2, no. 10 (2024): 1–20.

Hisyam, Ciek Julyanti, Zakiyah Rodja, Nuraini Salsabila, Kailla Putri Aisyah, Naufal Aldrian, and Syafaa Marwah Augea. "Kekerasan Badan Dan Nyawa : Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 492–500. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.349>.

hukum online. "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2006 'PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.'" 2006.

Indonesia, Undang Undang Republik. "Undang - Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak." *Undang-Undang Perlindungan Anak*, 2012, 1–52.

Julianto, Bambang. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 20–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art2>.

Kogoya, Willius. *BUKU AJAR KRIMINOLOGI (Kompilasi)*. Edited by N. Rismawati. 1st ed. Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2016.

Lutifyani, Mawarda, Raissa Rahma Aura, Yulinda Novitrisani, and Tugimin Supriyadi. "Tipologi Kejahatan Pelaku Begal Kendaraan Bermotor." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024):

306–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11744046>.

Martha, Tawang Amuhara, and Remy Meidi Putra. "Efektivitas Pemenuhan Putusan Restorative Justice : LPSK Sebagai Instansi Pengawas." *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana* 2, no. 1 (2025): 66–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.519>.

Purnomo, Heru Dwi. "Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan The Role of the Satreskrim Polrestabes Surabaya Anti-Bandit Team in Tackling Street Crime." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 14, no. 1 (2019): 34–43. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.20473/jsd.v14i1.2019.34-43>.

Sururiyah, Lailatus, and Remy Meidi Putra. "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 4, no. 3 (2024): 173–80. <http://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/iuris>.

Teradharana, Yudika Tunggal. "Kamufase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya." *Jurnal S1-SOSIOLOGI FISIP Universitas Airlangga* 1, no. 1 (2018): 4. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts82db068eadfull.pdf>.

"Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 'ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN,'" n.d.

Widodo, Johan. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Pasuruan." *Jurnal Magister Ilmu Hukum 'DEKRIT* 12, no. 1 (2022): 83–99. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/dekrit/article/view/110>.

Yulianto, Dwi, Dyah Silvana Amalia, and Ide Prima Hadianyanto. "TINJAUAN HUKUM PIDANA BEGAL DALAM PASAL 365 KUHP TENTANG PENCURIAN DENGAN KEKERASAN," 2023. [file:///E:/2025/Kuliah/SMT 2/Karya Tulis Ilmiah/Kelompok Andri/JURNAL DWI YULIANTO 29%25.pdf](file:///E:/2025/Kuliah/SMT%202/Karya%20Tulis%20Ilmiah/Kelompok%20Andri/JURNAL%20DWI%20YULIANTO%2029%25.pdf).

Yunianti, Nita. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan." *Jurnal Legalitas* 4, no. 6 (2024): 2419–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp>.

